

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tradisi yang berkaitan dengan peristiwa kelahiran, kematian dan perkawinan, serta berbagai peristiwa lainnya ternyata banyak ragamnya. Bagi masyarakat Jawa berbagai tradisi itu secara turun-temurun dilestarikan oleh para pendukungnya dengan berbagai motivasi dan tujuan yang tidak lepas dari pandangan hidup masyarakat Jawa pada umumnya (Mulyadi - Setyadi, 2004 : 1- 2). Di dalam Perhelatan-perhelatan, warga mempunyai hak dan kewajiban memberikan bantuannya, misalnya pada pernikahan, kematian dan kelahiran dengan *menyumbang* dalam bentuk bahan makan, uang, dan tenaga (Geertz, 1983 : 29).

Dalam suatu pesta, dari pihak penyelenggara pesta dapat berharap melalui *sumbangan-sumbangan* uang yang akan diterima serta kembalinya uang yang pernah *disumbangkan* kepada tetangga di masa lalu pada pesta-pesta yang mereka selenggarakan (Geertz, 1983 : 74). Pertukaran timbal balik atau *resiprositas* dapat ditemukan dalam kegiatan gotong royong. Pertukaran timbal balik ini bila membudaya akan menimbulkan pertukaran umum yang tidak saja terbatas pada pertukaran barang-barang tertentu. Beberapa bentuk pertukaran umum dengan prinsip timbal balik atau *resiprositas* ini dapat kita jumpai antara lain dalam : (1) Penggarapan tanah; dalam hal ini akan terjadi pertukaran tenaga untuk mengerjakan tanah pertanian ; (2) *gugur gunung* atau *Kerig aji* atau *Kerig desa* ialah pertukaran antara tenaga dengan jasa, umpamanya perlindungan keamanan; (3) Pertukaran

antara barang dengan barang yang biasanya disebut *sumbang menyumbang* atau *punjungan* (Tashadi, dkk, 1982 : 6).

Resiprositas yang terjadi antara anak dan orang tua menggambarkan bahwa hubungan dalam keluarga Jawa masih cukup kuat. Bila ada seorang anggota keluarga sedang sibuk bekerja, maka perasaan ingin membantu selalu muncul dalam diri anggota keluarga yang lain. Sebaliknya anggota keluarga yang telah membantu tadi juga mengharapkan balasan dari apa yang telah diberikan baik itu dalam bentuk barang, uang, ataupun tenaga (Sukamtiningsih-Mulyadi, 2002 : 86 - 88).

Sumbang-menyumbang menimbulkan kewajiban membalas dalam kehidupan masyarakat yang disebut *resiprositas* atau hubungan timbal balik pada waktu upacara-upacara lingkaran hidup manusia berlangsung, seperti : upacara perkawinan, kelahiran, maupun kematian. Orang memberikan sumbangan pada pesta-pesta tidak selalu dengan rasa rela atau spontan. Orang *menyumbang* itu karena ia terpaksa oleh suatu jasa yang pernah diberikan kepadanya, dan ia menyumbang untuk mendapat pertolongannya lagi di kemudian hari. Malahan dalam beberapa hal orang sering memperhitungkan dengan tajam tiap jasa yang pernah *disumbangkan* kepada sesamanya itu, dengan harapan keras bahwa jasa-jasanya itu akan dikembalikan dengan tepat pula. Tanpa bantuan sesamanya, orang tidak bisa memenuhi berbagai macam keperluan hidupnya dalam masyarakat. Tentu ada pula aktivitas tolong-menolong yang dilakukan dengan rela dan spontan, seperti dalam peristiwa kematian, *menyumbang* tanpa mengharapkan suatu pembalasan (Koentjaraningrat, 1977 : 164 - 166).

Nyumbang termasuk dalam salah satu bentuk gotong-royong, karena di dalamnya tercakup pengertian tolong-menolong. Dalam hal ini, *nyumbang* berarti memberikan bantuan (*sumbangan*) baik berwujud barang maupun uang kepada orang yang sedang mempunyai hajat (Rahardjo, 1979 : 27 - 28).

Resiprositas atau pertukaran timbal balik merembesi kehidupan sosial pada umumnya. Prinsip itu berdasarkan gagasan yang sederhana saja, yakni bahwa orang harus membantu mereka yang pernah membantunya atau setidaknya jangan merugikannya. Lebih khusus lagi, prinsip itu mengandung arti bahwa satu hadiah atau jasa yang diterima menciptakan, bagi si penerima, satu kewajiban timbal balik untuk membalas dengan hadiah atau jasa dengan nilai yang setidaknya sebanding di kemudian hari (Scott, 1994 : 255).

Kondisi alam pertanian di lingkungan kota semakin terbatas untuk dapat di akses menjai sumber ekonomi bagi penduduk setempat, akan tetapi penduduk di daerah tersebut tetap berupaya untuk memperoleh hasil dengan melakukan kegiatan lainnya. Adapun kegiatan tersebut antara lain, berdagang, pegawai pemerintahan, jasa dan lain-lainnya. Pada umumnya penduduk kota sudah tidak memiliki lahan pertanian, jadi tidak bisa mengandalkan hasil panen padi dan tanaman lainnya. Oleh sebab itu ada yang mengatakan beras yang dibeli lebih banyak daripada beras yang dikonsumsi sehari-hari (Sumintarsih, 2005 : 258 – 259).

Tradisi *menyumbang* dengan memberi barang terutama pada bulan-bulan baik (artinya banyak yang punya hajatan), jelas membuat masyarakat setempat harus mengeluarkan uang dalam jumlah yang cukup banyak. Khususnya *sumbangan* beras, sering yang digunakan untuk *menyumbang* lebih banyak daripada dengan beras yang

dikonsumsi sehari-hari. Oleh sebab itu mereka terpaksa beli beras dalam jumlah yang banyak bila banyak hajatan, dengan demikian pengeluaran menjadi bertambah. Pada umumnya penduduk setempat sudah tidak memiliki lahan pertanian ataupun tegalan, jadi tidak bisa mengharapkan dari hasil panen padinya serta tanaman lainnya. *Nyumbang* yang semula lebih sering dalam bentuk barang dan inisiatif datang dari penduduk setempat sekarang semakin berubah bentuknya menjadi uang. Dengan sendiri *sumbangan* barang tidaklah sekuat dalam hajatan perkawinan seperti di pedesaan. Adapun mengenai tradisi *nyumbang* yang dalam bentuk barang, yang relatif masih banyak dilakukan oleh penduduk desa, telah mulai ada kecenderungan semakin berubah di kota menjadi bentuk uang. Dalam setiap ada hajatan dikota seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian bentuk *sumbangan* telah berubah menjadi *sumbangan* uang. Masyarakat kota bebas dari realitas alam, hidup tidak tergantung pada subur atau tidak suburnya alam lagi, mereka bekerja dalam bidang-bidang pemerintahan, perdagangan dan jasa dengan orientasi utama berupa pemenuhan kebutuhan hidup diperoleh melalui perdagangan yang dinilai dengan uang. Dengan demikian uang memegang peranan penting sebagai alat tukar. Perubahan ini tidak lepas dari perubahan sistem perekonomian masyarakat kota dimana mereka tidak lagi mengandalkan faktor alam pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak semua orang memiliki luas rumah dan halaman yang memungkinkan di selenggarakannya suatu upacara perkawinan apalagi untuk menaruh *sumbangan* barang dalam jumlah yang banyak (Sumintarsih, 2006 : 274-276).

Perubahan bentuk *sumbangan* dari barang ke uang dapat dilihat dalam berbagai dimensi. Pertama, hal itu dapat dilihat sebagai tanda semakin intensifnya penetrasi ekonomi uang ke masyarakat Jawa. Uang tidak hanya berfungsi sebagai nilai tukar, tetapi juga uang sebagai ungkapan perasaan seseorang. Konsekuensinya adalah kedekatan hubungan dapat diketahui dari besar kecilnya uang yang *disumbangkan*. Berbeda halnya dengan ketika *sumbangan* masih dalam bentuk barang dan bahan makanan, kedekatan hubungan tidak diukur dari sedikit banyaknya barang yang *disumbangkan*, tetapi lebih kepada keterlibatan orang dalam suatu hajatan (Kutanegara, 2002 : 47-48).

Menyediakan barang dalam jumlah banyak pada bulan-bulan tertentu, banyak yang punya hajatan bahkan ada yang sampai *ngutang* kepada tetangga. Barang itu tidak bisa untuk menjadi sumber pembiayaan perkawinan. Karena kalau ada hajatan tempat untuk menaruh barang-barang tersebut tidak ada, sehingga sering di lompoti yang lewat. Bila pembungkus barang itu dibuka pada umumnya berisi kado atau bahan-bahan mentah untuk dimasak dalam hajatan dan kalau dimakan tidak akan habis pada saat itu, mubazir dan bila dijual tidak laku. Oleh sebab itu, melihat keadaan seperti itu walaupun pemberian barang dalam jumlah banyak merupakan kebiasaan atau sudah menjadi tradisi masyarakat setempat, warga masyarakat kemudian berinisiatif membicarakan bersama, diputuskan pemberian barang baik itu berupa kado ataupun bahan-bahan mentah dirubah dalam bentuk uang. Melalui kesepakatan tersebut setidaknya bisa meringankan beban pikiran dari warga masyarakat yang secara ekonomi kurang mampu. Pada kenyataannya *sumbangan* uang bisa dimanfaatkan untuk keperluan dalam hajatan karena bisa

menjadi sumber dana pembiayaan perkawinan, meskipun tidak bisa mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan (Salamun, dkk, 2002 : 43-46).

Masyarakat kota lebih memperhatikan masalah mutu daripada jumlah kepemilikan barang keperluan rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh efisiensi tempat untuk menyimpan barang-barang. Luas hunian masyarakat kota sangat terbatas, tidak seluas pada masyarakat pedesaan sehingga pemanfaatan ruang sangat diperhatikan. Bagi masyarakat kota upacara perkawinan memerlukan tempat yang memadai untuk menaruh berbagai *sumbangan* dalam bentuk barang. Secara umum rumah di daerah perkotaan tidak memungkinkan lagi guna menyelenggarakan hajatan perkawinan karena tidak semua masyarakat yang tinggal di kota memiliki rumah yang luas untuk dijadikan tempat resepsi dan menaruh *sumbangan* barang dari tamu undangan (Salamun, dkk, 2002 : 52-53).

Di daerah perkotaan masyarakat memberikan *sumbangan* dalam bentuk uang setiap ada hajatan perkawinan, dan *penyumbang* diberi bingkisan (*tonjokan*) oleh yang punya hajat. *Sumbangan* ini adalah salah satu bentuk tolong-menolong yang meringankan beban yang punya hajat. Dalam hal ini saling memberi bermakna untuk saling membalas, artinya pemberian akan dicatat dalam ingatan, yang pada suatu saat nanti akan dibalas seharga, pemberiannya.

Resiprositas melandasi pola-pola saling bantu yang khas pada perayaan-perayaan (*rites de passage*), seperti pesta perkawinan, apabila kewajiban-kewajiban seremonial suatu keluarga melampaui kemampuan mereka, baik dalam hal tenaga kerja maupun dalam hal keperluan-keperluan materiil. Dalam hal yang demikian, keluarga yang membantu mengetahui bahwa mereka dapat mengharapkan balas jasa

yang kira-kira sepadan di kemudian hari. Kewajiban untuk membalas budi merupakan satu prinsip moral yang paling utama yang berlaku bagi hubungan baik antara pihak-pihak yang sederajat maupun antara pihak-pihak yang tidak sederajat (Scott, 1994 : 256 - 257).

Bentuk *sumbang-menyumbang* dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu tenaga (*rewang*), barang dan uang. Pada masyarakat Jawa pada umumnya disebut *nyumbang*, daerah di Jawa lainnya ada yang menyebut *buwuh*, *gendhongan*, dan sebagainya. Masyarakat pada umumnya *nyumbang* pada saat ada perhelatan, seperti perkawinan, kelahiran, maupun kematian. Tradisi *sumbang-menyumbang* terus berlangsung dari generasi ke generasi menurut budaya dari masyarakat setempat. Tradisi *sumbang-menyumbang* di daerah perkotaan telah mengalami perubahan. *Sumbangan* yang semula dalam bentuk barang kemudian menjadi uang. Besarnya sumbangan dalam bentuk uang yang *disumbangkan* dalam suatu hajatan perkawinan umumnya menurut kebiasaan yang sudah berlaku di masyarakat. Selain itu masyarakat juga punya tujuan untuk melestarikan nilai-nilai budaya melalui tradisi-tradisi yang telah ada, khususnya tradisi *nyumbang*.

Tradisi *sumbang-menyumbang* masih sering ditemui di berbagai daerah di Indonesia. Masyarakat RW 03 Giwangan adalah salah satunya yang masih menjalankan. Masyarakat masih meyakini bahwa tradisi adalah warisan secara turun-temurun dari para pendahulunya. Apabila ada salah satu dari warga masyarakat punya hajatan perkawinan maka setiap keluarga akan *menyumbang* pada penyelenggara perkawinan. Setiap individu melakukan kegiatan *nyumbang* agar mereka tidak memperoleh sindiran karena dianggap sebagai warga masyarakat yang

membangkang. Keluarga yang kurang mampu akan meminjam uang atau istilahnya *ngutang* pada tetangganya yang hidupnya lebih berkecukupan. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak menganggap sebagai seseorang yang melawan aturan yang sudah berlaku di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

- Apa yang menyebabkan tradisi *sumbang-menyumbang* di RW 03, Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta berubah dari bentuk barang menjadi uang ?
- Apakah akibat ketika orang tidak menyumbang ?

C. Tujuan Penelitian

- Mengetahui penyebab terjadinya perubahan dalam tradisi *sumbang-menyumbang* di RW 03, Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta dari bentuk sumbangan barang menjadi uang.
- Mengetahui akibat ketika orang tidak menyumbang.

D. Kerangka Konseptual

Dalam kehidupan individu, aktivitas *menyumbang* terus berlangsung dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ada dua kejadian dalam *menyumbang*, yaitu memberikan *sumbangan* dan menerima *sumbangan*. Setiap individu akan berada dalam posisi sebagai pemberi *sumbangan* sekaligus juga penerima *sumbangan*. Dalam kegiatan *nyumbang* individu dituntut memberikan sesuatu hadiah dan individu yang lain berkewajiban untuk menerimanya. Hal ini akan tampak dalam setiap ada perhelatan, baik itu dalam upacara kelahiran, perkawinan maupun kematian. Besarnya jumlah uang yang akan disumbangkan, masyarakatlah yang akan menentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam hal ini bila ada warga

masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi maka ia akan meminjam uang kepada tetangganya yang hidup lebih berkecukupan. Sejatinya tindakan *menyumbang* merupakan suatu rangkaian penting dari suatu peristiwa tradisi, khususnya yang terkait dalam lingkaran hidup manusia, dari lahir, kawin, meninggal ditandai dengan upacara adat. Peristiwa penting dari rangkaian upacara lingkaran hidup seorang individu adalah tradisi *menyumbang*. Tradisi *menyumbang* menggambarkan hubungan antara yang *disumbang* dan yang *menyumbang* yang menjadi daya pengikat hubungan antar warga masyarakat. Hal ini karena dalam tindakan *menyumbang* tersembunyi norma timbal balik.

Penyumbang memberikan *sumbangan* uang (*buwuh*) kepada penyelenggara hajatan perkawinan pada saat berpamitan dengan menempelkan pada telapak tangan secara diam-diam ketika bersalaman, dan sebagai gantinya *penyumbang* akan menerima besek daun pisang yang penuh makanan. Dalam hal ini terlihat *sumbangan* timbal balik. *Sumbangan* uang oleh Penyelenggara hajatan bisa dijadikan sumber pembiayaan (Geertz, 1981 : 87 - 89).

Menyumbang atau memberi hadiah pesta mengandung aspek menabung, kegiatan tersebut juga dapat menjaga prestise sosial dalam masyarakat. Dalam pertukaran orang dituntut untuk memberikan *sumbangan* berupa barang atau uang kepada seseorang yang mengundang pesta perkawinan. Besarnya *sumbangan* sebaiknya lebih tinggi atau sekurang-kurangnya sama dengan yang pernah diterima. Tradisi ini dapat mengontrol hubungan kesetiakawanan dan relatif mempunyai kekuatan hukum karena pihak-pihak yang tidak konsekuen akan mendapat sanksi peringatan masyarakat. Tradisi *nyumbang* juga dapat berguna untuk menjaga pola

hubungan sosial. Pemberian yang kurang akan menurunkan martabat dan derajat persahabatan (Hudayana, 1991 : 29 – 30).

Kewajiban untuk memberi adalah salah satu bagian dari kegiatan *sumbang-menyumbang*. Hal ini terjadi dalam upacara Perkawinan. Menerima pemberian baik itu dalam bentuk barang maupun uang memang sudah semestinya diterima penyelenggara hajatan perkawinan. Bila orang memberi dan kita tidak mau menerima maka akan menimbulkan kesan yang kurang baik. Alangkah baiknya bila pemberian itu selalu diterima. Kewajiban untuk membayar kembali atas barang ataupun uang yang telah diterima merupakan keharusan bagi penyelenggara hajatan Perkawinan. Jika itu tidak dilakukan atau sekiranya tidak mengembalikan dalam nilai yang sama maka akan berakibat timbulnya perasaan malu terhadap masyarakat di sekitarnya khususnya pada *penyumbang* (Mauss, 1992 : 56 – 60).

Faktor-faktor yang menyebabkan Perubahan Sosial dan Kebudayaan

1. Sebab-sebab yang bersumber dalam masyarakat itu sendiri, antara lain adalah :
 - Bertambah atau berkurangnya penduduk
 - Penemuan-penemuan baru
 - Pertentangan (*conflict*) masyarakat
 - Terjadinya Pemberontakan atau revolusi
2. Sebab-sebab yang bersumber dari luar masyarakat itu sendiri, antara lain adalah :
 - Sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik yang ada disekitar manusia

- Peperangan
- Pengaruh kebudayaan masyarakat lain (Soekanto, 1999 : 352 - 361).

Di masyarakat Jawa, terdapat acara memberi uang *sumbangan* kepada penyelenggara upacara perkawinan atau kedua mempelai. Tamu yang hadir *menyumbangkan* barang atau uang dengan harapan nanti di kemudian hari akan menerima pengembalian. Dalam adat memberi *sumbangan* terkandung suatu pengertian tentang tingkah laku menabung untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan yang akan muncul di kemudian hari. White (1976) mengungkapkan bahwa proporsi penghasilan penduduk desa yang dipakai untuk memenuhi kewajiban *menyumbang* dalam kegiatan seremonial di desa relatif cukup tinggi, selain itu umumnya keluarga yang mengadakan pesta mendapat keuntungan dengan adanya uang *sumbangan* dari tamu-tamu yang menghadiri pesta tersebut (Hudayana, 1991 : 29).

Nyumbang termasuk dalam aktivitas sosial yang disebut gotong-royong yaitu rasa saling bantu membantu dalam masyarakat. *Nyumbang* tetap dilakukan untuk menghindari gangguan yang dapat merusak hubungan antar individu dalam masyarakat, seperti : sindiran, gunjingan, dan sebagainya. Memberikan sejumlah uang kepada tuan rumah sebagai penyelenggara pesta merupakan suatu kewajiban sosial dari setiap tamu. Besarnya *sumbangan* itu selalu diingat oleh kedua belah pihak dan pemberi boleh mengharapkan bahwa apabila ia sendiri mempunyai perayaan, maka tuan rumah yang menerima sumbangan itu juga akan datang dengan memberi *sumbangan* yang sama besarnya (Suseno, 2001 : 57 – 58).

E. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan (Narkubo - Achmadi, 2002 : 83 - 99).

F. Metode Penelitian

F.1. Jenis Penelitian ini adalah studi kasus.

Studi kasus adalah uraian dan penjelasan Komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program, atau suatu situasi sosial (Mulyana, 2002 : 201 – 205).

F.2. Tipe penelitian ini adalah kualitatif

Bogdan dan Taylor (1975 : 5) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 1991 : 3).

G. Subyek Penelitian

Subyek Penelitian ini adalah 8 orang meliputi Ketua RW 03, Ketua RT 07, Ketua RT 08, Ketua RT 09 dan 4 warga masyarakat.

H. Analisa Data

Analisa data, menurut Patton (1980), adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.

Bogdan dan Taylor (1975) mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu (Moleong, 2001 : 103).

I. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di RW 03, Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta. Adapun alasan peneliti memilih lokasi ini, karena : Pertama, masyarakat RW 03 Giwangan masih melestarikan tradisi *sumbang-menyumbang*; Kedua, di masyarakat RW 03 Giwangan, tradisi *sumbang-menyumbang* telah mengalami perubahan dari bentuk *sumbangan* barang menjadi uang; Ketiga, sanksi sosial yang berupa sindiran, gunjingan, dan pengucilan dari lingkungan pergaulan di masyarakat masih berlaku bila ada warga masyarakat RW 03 Giwangan tidak ikut dalam aktivitas *sumbang-menyumbang*.